

ABSTRAK

Mukmin Abdullah: Analisis Penerapan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Citarum Kota Bandung.

Bank Syariah Indonesia ialah salah satu bank milik BUMN milik Negara Indonesia yang didalamnya menawarkan produk pembiayaan yang merupakan pemasukan terbesar dalam perbankan dan fenomena yang terjadi di perkotaan kurangnya dana dalam pembiayaan untuk kepemilikan rumah. Jenis pembiayaan yang ditawarkan BSI ialah pembiayaan murabahah. Maka dalam pelaksanaannya bank diharuskan mengikuti pedoman berbasis syariah yaitu PSAK 102 yang mengatur akad murabahah

Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui penerapan akuntansi murabahah di BSI KC Citarum dan untuk mengetahui penerapan akuntansi murabahah di BSI KC Citarum telah sesuai dengan PSAK No. 102

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan BSI KC Citarum sebagai subjeknya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara yang mana menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknis yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Perlakuan Akuntansi syariah dengan akad pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Citarum Kota Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena BSI KC Citarum tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan.

Kata Kunci: Akuntansi *Syariah*, PSAK 102, Pembiayaan *Murabahah*.